



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Dewa Abhista bin Fajar Hari Tamtomo
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Sumber RT. 02 RW. 06 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya AGUS YUMA NUGRAHA, SH., dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Purwantara A.1, Jalan Kahuripan Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA DEWA ABHISTA bin FAJAR HARI TAMTOMO terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia membawa sesuatu, senjata penikam, atau senjata penusuk "sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CANDRA DEWA ABHISTA bin FAJAR HARI TAMTOMO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol : AD 3097 UA Tahun 2015 warna merah, nomor rangka : MH1JFV117FK152386, Nomor mesin : JFV1E1152608 dan STNK atas nama Yuli Haryani

Dikembalikan Kepada Terdakwa melalui Saksi Fajar Hari Tamtomo.

- 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dengan Panjang \pm 50 cm terdapat tali warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No.Reg.Perk : PDM-05/Kltn/ Eku.2 / 02/2023 tanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CANDRA DEWA ABHISTA bin FAJAR HARI TAMTOMO Pada hari Minggu Tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul : 02.30 Wib

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2023 di jalan Dukuh Sekarbolo, Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari minggu, Tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul : 01.00 Wib sat samapta Polres Klaten yang dipimpin oleh Kasat Samapta melaksanakan patroli ke arah wedi dan bayat, menggunakan 1 (satu) mobil patroli dan 3 Unit sepeda motor pengurai masa (trail), yang menggunakan sepeda motor raimas saat itu saksi Akmal berboncengan dengan Saksi Abellino , sekira pukul : 02.30 Wib saat di jalan Dk. Sekarbolo, Ds. Jiwo Wetan, Kec. Wedi, Klaten berpapasan dengan rombongan sepeda motor kurang lebih 18 sepeda motor, untuk rombongan yang depan putar balik masuk ke jalan gang Dk. Sekarbolo, ds. Jiwowetan, kemudian ada sepeda motor Honda vario warna merah yang dikendarai oleh Saksi Wahyu dan Terdakwa yang sedang membawa celurit, kemudian Terdakwa yang dalam posisi membonceng Saksi Wahyu tersebut langsung membuang senjata tajam jenis celurit yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi Abellino memberhentikan Saksi Wahyu dan Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Wahyu dan Terdakwa tersebut “ hei... buwang opo, goleki sek” (hei... buang apa cari dulu) kemudian dijawab yang Terdakwa “mercon” karena saksi Abellino tidak percaya kemudian Saksi Wahyu dan Terdakwadi suruh mencari lagi barang yang dibuang tadi karena yang saksi Abellino lihat tadi adalah celurit namun tidak diakui oleh Terdakwa, kemudian Saksi Wahyu dan Terdakwaturun dari sepeda motor kemudian langsung mencari barang yang dibuang tadi dan ternyata yang diketemukan adalah senjata tajam berupa 1 (Satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih, kemudian Terdakwa mengaku bernama CANDRA DEWA ABHISTA mengakui kalau yang dibuang adalah senjata tajam jenis celurit, kemudian Saksi Wahyu dan Terdakwadiminta untuk kembali ke sepeda motor dan menuntunnya untuk bergabung dengan rekan rekan petugas patroli yang sudah ada di depan yang sedang memeriksa rombongan sepeda

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



motor, kemudian Saksi Wahyu dan Terdakwa beserta sepeda motor Honda vario yang digunakan dan senjata tajam1 (Satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih yang dibuang dan diketemukan tadi dibawa ke Polres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwas ebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABELLINO FIRMANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian saksi menandatangani BAP nya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib saksi beserta team yang dipimpin Kasat Samapta dengan menggunakan mobil patroli dan sepeda motor trail di jalan Dukuh Sekarbolo, Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten telah mengamankan Terdakwa yang membawa berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli keliling dalam rangka pengamanan malam tahun baru;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib team berpapasan dengan rombongan sepeda motor kurang lebih 18 sepeda motor, untuk rombongan yang depan putar balik masuk ke jalan gang Dukuh Sekarbolo, Desa Jiwowetan, kemudian ada sepeda motor Honda vario warna merah yang dikendarai oleh 2 orang berboncengan, putar balik kemudian yang membonceng membuang senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa kemudian saksi pepet dan berhenti selanjutnya saksi menanyakan kepada 2 orang tersebut “ hei... buwang opo, goleki sek” (hei... buang apa cari dulu) kemudian dijawab yang membonceng “mercon” karena saksi

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



tidak percaya kemudian kedua orang tersebut saksi suruh mencari lagi barang yang dibuang tadi karena yang saksi lihat tadi adalah celurit namun tidak diakui;

- Bahwa kedua orang tersebut turun dari sepeda motor kemudian saksi dampingi untuk mencari barang yang dibuang tadi dan ternyata yang diketemukan adalah senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang \pm 50 cm terdapat tali warna putih;
- Bahwa orang yang membonceng yang mengaku bernama CANDRA DEWA ABHISTA mengakui kalau yang dibuang adalah senjata tajam jenis celurit, dan yang memboncengkan mengaku bernama WAHYU ANANTA PUTRA kemudian saksi minta untuk kembali ke sepeda motor dan menuntunnya untuk bergabung dengan rekan rekan petugas patroli yang sudah ada di depan yang sedang memeriksa rombongan sepeda motor;
- Bahwa akhirnya kedua orang tersebut beserta sepeda motor dibawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. WAHYU ANANTA PUTRA als CLENG bin SUYANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian saksi menandatangani BAP nya;
- Bahwa tandatangan pada BAP adalah tandatangan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di jalan Dukuh Sekarbolo, Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Terdakwa telah diamankan Polisi karena membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi bersama Terdakwa datang kerumah Sdr RAFLI INDRIYANTO alamat Sadon Boyolali dalam acara menjenguk Sdr RAFLI karena habis operasi pengambilan pen, saat itu yang ada saksi, Terdakwa, ROSI, AWANG SAPUTRA, RAFLI INDRIYANTO, EKA als BOLOT, SANDI, Sdr. OIK, Sdr. YAYAK, satu orang yang tidak tahu namanya, saat itu membahas terkait membantu temannya Sdr ALFIAN als JENGGOT yang mau berkelahi atau bentrok dengan group WNG3 dari Klaten;
- Bahwa karena rumah Sdr RAFLI jalannya sempit dan takut parkir motornya mengganggu tetangga dan tidak enak dengan kedua orang tua Sdr. RAFLI INDRIYANTO, kemudian oleh Sdr RAFLI diajak untuk nongkrong di jalan raya depan Pintu Tol Boyolali, dan lanjut membahas terkait membantu teman Sdr ALFIAN als JENGGOT yang mau berkelahi dengan Geng WNG3 di Klaten;
- Bahwa pada saat itu Sdr ALFIAN als JENGGOT sudah berada di Klaten bersama temannya namun tidak saksi kenal, dan saat masih di depan Jalan pintu Tol Boyolali tersebut Sdr ROSI pamit "tak balik sek tak jupuk alat celurit" tidak lama kemudian Sdr ROSI datang dengan membawa celurit yang dipegangnya satu, kemudian celurit yang dibawa oleh Sdr ROSI tersebut Terdakwa minta dengan mengatakan "iki tak gowone wae (clurit)";
- Bahwa selanjutnya Sdr. AWANG SAPUTRA menyuruh saksi untuk berangkat ke Klaten dengan menyerahkan kunci SPM merk Honda Vario 125 Nopol : AD-3097-UA warna merah, kemudian saksi naik dan Terdakwa bonceng dibelakang dengan membawa sajam jenis celurit yang di selipkan celana panjang jeans warna biru laut bagian depan dan ditutup dengan kaos warna hitam dan juga jaket warna merah, sedangkan Sdr. ROSI berboncengan dengan temannya tidak tahu namanya, AWANG berboncengan Sdr. OIK, RAFLI INDRIYANTO berboncengan dengan Sdr. OIK, Sdr. EKA als BOLOT berboncengan dengan temannya saksi tidak tahu namanya, Sdr.SANDI berboncengan dengan Sdr. YAYAK;
- Bahwa selanjutnya menuju ke arah Klaten dengan route jalan Kartasura-Delunggu-Masjid Al Aqsho belok kiri – Rowo Jimbung (waduk), karena rombongan saksi belum tahu arah jalan ke Rowo Jombor Klaten kemudian di perjalanan sekitar Delunggu, Klaten dijemput oleh Sdr ALFIAN als JENGGOT bersama dengan rombongannya dengan mengendarai sepeda

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



motor kurang lebih 10 sepeda motor saling berboncengan (namun saksi tidak kenal);

- Bahwa kemudian rombongan saksi dan rombongan Sdr ALFIAN als JENGGOT bergabung menuju arah Rowo Jombor Klaten, dan di jalan Rowo Jombor Jimbung Klaten tepatnya di jalan Dukuh Sekarbolo, Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi tersebut terdapat patroli dari petugas Polres Klaten, pada saat berpapasan dengan petugas polres klaten yang sedang patroli secara seponatan saksi memutar balik arah kemudian Terdakwa membuang sajam celurit yang dibawanya ke sebelah kiri di pekarangan kosong;
- Bahwa petugas polisi yang berada di belakang saksi melihatnya kemudian mengejar dan memepet sepeda motor saksi sampai berhenti, kemudian ada Polisi yang tanya kepada saksi " hei.. buang opo" (hei, buang apa) dan Terdakwa jawab "buang mercon" namun Polisi tersebut tidak percaya dan meminta Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari benda apa yang dibuang tadi dengan jalan kaki balik arah dan polisi menemukan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih yang saat itu saksi dan Terdakwa saksikan, kemudian Terdakwa mengakui kalau yang dibuang bukan mercon melainkan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa tujuan membawa clurit untuk berjaga-jaga apabila diserang kelompok lain;
- Bawa tujuan ke Klaten untuk membantu berkelahi dengan kelompok WNG3 dan saksi sendiri bergabung dengan grup KMQZ dengan logo serigala;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. JAMIE PRATAMA PUTRA als. JAMI bin DANIS BIN SURANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini anak saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang anak saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dan didampingi oleh orang tuanya dan Pekerja Sosial;
- Bahwa setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian anak saksi menandatangani BAP nya;
- Bahwa tandatangan pada BAP ini adalah tandatangan anak saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di jalan Dukuh Sekarbolo, Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Terdakwa telah diamankan Polisi karena membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih;
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya ikut rombongan konvoi mengendarai sepeda motor dengan tujuan malam tahun baruan di Klaten;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa clurit tahunya setelah diberi tahu Polisi;
- Bahwa setahu anak saksi rombongan tidak ada yang membawa sajam hanya menyalakan petasan;
- Bahwa kemudian anak saksi, rombongan dan Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD JIBRILUL ABSHOR als. AAP bin TRIYONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini anak saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang anak saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dan didampingi oleh orang tuanya dan Pekerja Sosial;
- Bahwa setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian anak saksi menandatangani BAP nya;
- Bahwa tandatangan pada BAP ini adalah tandatangan anak saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di jalan Dukuh Sekarbolo, Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klaten, Terdakwa telah diamankan Polisi karena membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih;
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya ikut rombongan konvoi mengendarai sepeda motor dengan tujuan malam tahun baruan di Klaten;
 - Bahwa anak saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa clurit tahunya setelah diberi tahu Polisi;
 - Bahwa setahu anak saksi rombongan tidak ada yang membawa sajam hanya menyalakan petasan;
 - Bahwa kemudian anak saksi, rombongan dan Terdakwa dibawa ke Polres;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;
 - Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa Terdakwa ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Terdakwa setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian Terdakwa menandatangani BAP nya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di jalan Dukuh Sekarbolo, Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Terdakwa telah diamankan Polisi karena membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi WAHYU bersama Terdakwa datang kerumah Sdr RAFLI INDRIYANTO alamat Sadon Boyolali dalam acara menjenguk Sdr RAFLI karena habis operasi pengambilan pen, saat itu yang ada saksi WAHYU, Terdakwa, ROSI, AWANG SAPUTRA, RAFLI INDRIYANTO, EKA als BOLOT, SANDI, Sdr. OIK, Sdr. YAYAK, saat itu membahas terkait membantu temannya Sdr ALFIAN als JENGGOT yang mau berkelahi atau bentrok dengan group WNG3 dari Klaten;
- Bahwa karena rumah Sdr RAFLI jalannya sempit dan takut parkir motornya mengganggu tetangga dan tidak enak dengan kedua orang tua Sdr. RAFLI

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



INDRIYANTO, kemudian oleh Sdr RAFLI diajak untuk nongkrong di jalan raya depan Pintu Tol Boyolali, dan lanjut membahas terkait membantu teman Sdr ALFIAN als JENGGOT yang mau berkelahi dengan Geng WNG3 di Klaten;

- Bahwa pada saat itu Sdr ALFIAN als JENGGOT sudah berada di Klaten bersama temannya dan saat masih di depan Jalan pintu Tol Boyolali tersebut Sdr ROSI pamit “tak balik sek tak jupuk alat celurit” tidak lama kemudian Sdr ROSI datang dengan membawa celurit yang dipegangnya satu, kemudian celurit yang dibawa oleh Sdr ROSI tersebut Terdakwa minta dengan mengatakan “iki tak gowone wae (clurit)”;
- Bahwa selanjutnya Sdr. AWANG SAPUTRA menyuruh saksi WAHYU untuk berangkat ke Klaten dengan menyerahkan kunci SPM merk Honda Vario 125 Nopol : AD-3097-UA, warna merah, kemudian saksi WAHYU naik dan Terdakwa bonceng dibelakang dengan membawa sajam jenis celurit yang di selipkan celana panjang jeans warna biru laut bagian depan dan ditutup dengan kaos warna hitam dan juga jaket warna merah, sedangkan Sdr. ROSI berboncengan dengan temannya, AWANG berboncengan Sdr. OIK, RAFLI INDRIYANTO berboncengan dengan Sdr. OIK, Sdr. EKA als BOLOT berboncengan dengan temannya, Sdr.SANDI berboncengan dengan Sdr. YAYAK;
- Bahwa selanjutnya menuju ke arah Klaten dengan route jalan Kartasura-Delanggu-Masjid Al Aqsho belok kiri – Rowo Jimbung (waduk), karena rombongan belum tahu arah jalan ke Rowo Jombor Klaten kemudian di perjalanan sekitar Delanggu, Klaten dijemput oleh Sdr ALFIAN als JENGGOT bersama dengan rombongannya dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 10 sepeda motor saling berboncengan;
- Bahwa kemudian rombongan Terdakwa dan rombongan Sdr ALFIAN als JENGGOT bergabung menuju arah Rowo Jombor Klaten, dan di jalan Rowo Jombor Jimbung Klaten, tepatnya di jalan Dukuh Sekarbolo, Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi tersebut terdapat patroli dari petugas Polres Klaten di jalan dan pada saat berpapasan dengan petugas Polres Klaten yang sedang patroli, secara seponatan saksi WAHYU memutar balik arah kemudian Terdakwa membuang sajam celurit yang dibawanya ke sebelah kiri di pekarangan kosong;
- Bahwa petugas polisi yang berada di belakang Terdakwa melihatnya kemudian mengejar dan memepet sepeda motor Terdakwa sampai berhenti, kemudian ada Polisi yang tanya kepada Terdakwa “ hei.. buang opo” (hei, buang apa) dan Terdakwa jawab “buang mercon” namun Polisi tersebut tidak

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



percaya dan meminta Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari benda apa yang dibuang tadi dengan jalan kaki balik arah dan polisi menemukan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih kemudian Terdakwa mengakui kalau yang dibuang bukan mercon melainkan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa tujuan membawa clurit untuk berjaga-jaga apabila diserang kelompok lain;
- Bawa tujuan ke Klaten untuk membantu berkelahi dengan kelompok WNG3 dan Terdakwa sendiri bergabung dengan grup KMQZ dengan logo serigala;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) :

1. FAJAR HARI TAMTOMO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja namun belum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya hanya diberitahu Polisi kalau Terdakwa membawa clurit pada saat malam tahun baru di Klaten bersama dengan rombongan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berperilaku baik, kalau pergi selalu pamit tetapi pada saat kejadian terdakwa tidak pamit kalau mau malam tahun baruan di Klaten;
- Bahwa saksi masih sanggup mendidik dan membina Terdakwa untuk menjadi lebih baik;
- Bahwa saksi memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : AD-3097-UA, Tahun 2015, Warna merah, Nomor Rangka : MH1JFV117FK152386, Nomor Mesin : JFV1E1152608 berikut STNK atas nama YULI HARYANI alamat Jl. Kahuripan Barat No 7, RT 2/ RW 6, Sumber, Banjarsari, Surakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang \pm 50 cm terdapat tali warna putih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di jalan Dukuh Sekarbolo, Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Terdakwa telah diamankan Polisi karena membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi WAHYU bersama Terdakwa datang kerumah Sdr RAFLI INDRIYANTO alamat Sadon Boyolali dalam acara menjenguk Sdr RAFLI karena habis operasi pengambilan pen, saat itu yang ada saksi WAHYU, Terdakwa, ROSI, AWANG SAPUTRA, RAFLI INDRIYANTO, EKA als BOLOT, SANDI, Sdr. OIK, Sdr. YAYAK, saat itu membahas terkait membantu temannya Sdr ALFIAN als JENGGOT yang mau berkelahi atau bentrok dengan group WNG3 dari Klaten;
3. Bahwa benar karena rumah Sdr RAFLI jalannya sempit dan takut parkir motornya mengganggu tetangga dan tidak enak dengan kedua orang tua Sdr. RAFLI INDRIYANTO, kemudian oleh Sdr RAFLI diajak untuk nongkrong di jalan raya depan Pintu Tol Boyolali dan lanjut membahas terkait membantu teman Sdr ALFIAN als JENGGOT yang mau berkelahi dengan Geng WNG3 di Klaten;
4. Bahwa benar pada saat itu Sdr ALFIAN als JENGGOT sudah berada di Klaten bersama temannya dan saat masih di depan Jalan pintu Tol Boyolali tersebut Sdr ROSI pamit "tak balik sek tak jupuk alat celurit" tidak lama kemudian Sdr ROSI datang dengan membawa celurit yang dipegangnya satu, kemudian celurit yang dibawa oleh Sdr ROSI tersebut Terdakwa minta dengan mengatakan "iki tak gowone wae (clurit)";
5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. AWANG SAPUTRA menyuruh saksi WAHYU untuk berangkat ke Klaten dengan menyerahkan kunci SPM merk Honda Vario 125 Nopol : AD-3097-UA, warna merah, kemudian saksi WAHYU naik dan Terdakwa bonceng dibelakang dengan membawa sajam jenis celurit yang di selipkan celana panjang jeans warna biru laut bagian depan dan ditutup dengan kaos warna hitam dan juga jaket warna merah, sedangkan Sdr. ROSI berboncengan dengan temannya, AWANG berboncengan Sdr.

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OIK, RAFLI INDRIYANTO berboncengan dengan Sdr. OIK, Sdr. EKA als BOLOT berboncengan dengan temannya, Sdr.SANDI berboncengan dengan Sdr. YAYAK;

6. Bahwa benar selanjutnya menuju ke arah Klaten dengan route jalan Kartasura-Delanggu-Masjid Al Aqsho belok kiri – Rowo Jimbung (waduk), karena rombongan belum tahu arah jalan ke rowo jombor Klaten kemudian di perjalanan sekitar Delanggu, Klaten dijemput oleh Sdr ALFIAN als JENGGOT bersama dengan rombongannya dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 10 sepeda motor saling berboncengan;
7. Bahwa benar kemudian rombongan Terdakwa dan rombongan Sdr ALFIAN als JENGGOT bergabung menuju arah Rowo Jombor Klaten, dan di jalan Rowo Jombor Jimbung Klaten, tepatnya di jalan Dukuh. Sekarbolo, Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi tersebut terdapat patroli dari petugas Polres Klaten pada saat berpapasan dengan petugas Polres Klaten yang sedang patroli, secara seponatan saksi WAHYU memutar balik arah kemudian Terdakwa membuang sajam celurit yang dibawanya ke sebelah kiri di pekarangan kosong;
8. Bahwa benar petugas polisi yang berada di belakang Terdakwa melihatnya kemudian mengejar dan memepet sepeda motor Terdakwa sampai berhenti, kemudian ada Polisi yang tanya kepada Terdakwa “ hei.. buang opo” (hei, buang apa) dan Terdakwa jawab “buang mercon” namun Polisi tersebut tidak percaya dan meminta Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari benda apa yang dibuang tadi dengan jalan kaki balik arah dan polisi menemukan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih kemudian Terdakwa mengakui kalau yang dibuang bukan mercon melainkan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih;
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke Polres;
10. Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa clurit untuk berjaga-jaga apabila diserang kelompok lain;
11. Bawa benar tujuan ke Klaten untuk membantu berkelahi dengan kelompok WNG3 dan Terdakwa sendiri bergabung dengan grup KMQZ dengan logo serigala;
12. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Candra Dewa Abhista bin Fajar Hari Tamtomo dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa "tanpa hak" berarti tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di jalan Dukuh Sekarbolo, Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Terdakwa telah diamankan Polisi karena membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih dengan tujuan untuk berjaga-jaga karena Terdakwa dan teman-temannya akan membantu temannya Sdr ALFIAN als JENGGOT yang akan berkelahi atau bentrok dengan group WNG3 dari Klaten;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih dengan cara di selipkan di celana panjang jeans warna biru laut bagian depan dan ditutup dengan kaos warna hitam dan juga jaket warna merah;

Menimbang bahwa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih merupakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang + 50 cm terdapat tali warna putih tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951P telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanyalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa yang mana hal itu berkaitan dengan lamanya pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana sebagaimana tersebut di dalam amar di bawah ini, sudah adil dan tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : AD-3097-UA, Tahun 2015, Warna merah, Nomor Rangka : MH1JFV117FK152386, Nomor Mesin : JFV1E1152608 berikut STNK atas nama YULI HARYANI alamat Jl. Kahuripan Barat No 7, RT 2/ RW 6, Sumber, Banjarsari, Surakarta.

Oleh karena barang bukti tersebut karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang \pm 50 cm terdapat tali warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui kesalahannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951P, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA DEWA ABHISTA BIN FAJAR HARI TAMTOMO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : AD-3097-UA, Tahun 2015, Warna merah, Nomor Rangka : MH1JFV117FK152386, Nomor Mesin : JFV1E1152608 berikut STNK atas nama YULI HARYANI alamat Jl. Kahuripan Barat No 7, RT 2/ RW 6, Sumber, Banjarsari, Surakarta.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) senti meter terdapat tali warna putih.
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh Budi Setyawan,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurjusni, S.H. dan Sri Rahayuningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ridwan Agus R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Afan Beni Arseno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjusni, S.H.

Budi Setyawan, S.H, M.H.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ridwan Agus R., S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kln